



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

NOMOR 035/SK/LAMSAMA/Akred-Trs/VI/2022

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA  
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Perpanjangan Status Akreditasi Program Studi Matematika pada program Magister Universitas Padjadjaran, Bandung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tanggal 23 Desember 2021;  
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.
- Memperhatikan 1. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4168/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Matematika pada program Magister Universitas Padjadjaran, Bandung sebagai berikut:  
a. Status Akreditasi : Terakreditasi  
b. Peringkat Akreditasi : B  
2. Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 020/SK/P/LAMSAMA/III/2022 Tentang Kebijakan Akreditasi LAMSAMA pada Masa Transisi 31 Maret 2022 sampai dengan 30 Desember 2022  
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG

KESATU Menetapkan perpanjangan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi Matematika pada program Magister Universitas Padjadjaran, Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4168/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 tentang Status Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi Matematika pada program Magister Universitas Padjadjaran, Bandung sebagai berikut:

- a. Status Akreditasi: Terakreditasi
- b. Peringkat Terakreditasi: B

KEDUA Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KETIGA Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 13 Juni 2022  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU.